

**PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM PROSES PENETAPAN ITS BAT  
NIKAH (Studi Analisis Pengadilan Agama Majene)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah dan  
Ekonomi Bisnis Islam (SEBI)  
STAIN Majene

**OLEH**

**RASMAWATI**  
**NIM 20156118023**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM**

**STAIN MAJENE**

**2022**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya hingga pada sampai titik ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai Mahasiswa. Salawat serta salam tetap dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai Nabi tauladan yang membawa ummatnya menuju zaman Mahiriah seperti zaman sekarang ini. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pengailan Agama dalam Proses Penetapan Itsbat Nikah (studi analisis pengadilan agama Majene)”, sebagai salah satu tugas akhir untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Srata Satu (S1) Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam pada Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Dalam tulisan ini Penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr Wasilah Sahabuddin, S.T.M.T Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Majene.
2. Abdul Rahman, M.Pd.,Ph.D dan A. Jusran Kasim, S.H.I.,M.H ketua dan Sekretaris Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam yang telah memberikan fasilitas, bimbingan selama peneliti menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Majene.
3. Nuzha, S.Sy., M.H.I ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Majene.
4. Nuzha Muhammad, S.Sy., M.H.I dan Nurhayati., S.Sy., M.H.I sebagai pembimbing 1 dan II yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan dan dukungan dalam membimbing sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Sukri Badaruddin, S.Pd.,M.Pd dan ANur Akifa Janur., A.Md., B.ing, S.H.,M.H yang telah menguji dengan penuh kesungguhan untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Civitas Akademik yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
7. Saudara-saudari seangkatan di Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam, terkhusus kepada Serli, Raudatul Jannah, St. Marwah Usman, Rahmatia, Nur Hajar Aswad, dan Mayanti.
8. Ketua Pengadilan Agama Majene beserta staf dan seluruh jajarannya, atas segala bantuan dan partisipasinya dalam proses penelitian.
9. Orang tua tercinta Bapak Rahim dan Ibu Rahmaniah, ucapan terimakasih yang tak terhingga atas segala doa dan pengorbanan dan kasih sayangnya dalam membesarkan anak-anaknya. Terimakasih juga untuk saudara/i yang telah mendukung pembelajaran sehingga bisa sampai pada tahap ini.

Semoga semua pihak yang terlibat dan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini mendapat ridho dan rahmat dari Allah SWT. Serta skripsi ini dapat bermanfaat pada semua pihak yang telah membaca. Penulis menyadari tanpa ada bantuan dari semua pihak skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Penulis juga menyadari dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka kritikan dan saran sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan tulisan.

Majene, 19 Oktober 2022

Penulis

**Rasmawati**  
**Nim: 20156118023**

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
ABSTRAK .....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1-9
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	10- 26
A. Pengadilan .....	10
B. Perkawinan .....	12
C. Perkawinan sirri .....	18
D. Itsbat Nikah .....	20
BAB III METODE PENELITIAN .....	27- 32
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	27
B. Pendekatan Penelitian .....	28
C. Sumber Data .....	28
D. Teknik Pengumpulan Data .....	29
E. Sampel dan Objek Peneliti .....	30
F. Instrumen Penelitian .....	30
G. Pengujian Keabsahan Data .....	31

H. Verifikasi Keabsahan Data .....	32
BAB IV PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM PROSE PENETAPAN ITSBAT NIKAH (Studi analisis Pengadilan Agama Majene) .....	33- 54
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	33
B. Peran Pengadilan Agama dalam proses penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama Majene.....	40
C. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Majene.....	43
BAB V PENUTUP.....	55-56
A. Kesimpulan.....	55
B. Implikasi Penelitian .....	56
DAFTAR PUSTAKA .....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Jenis Perkara Kewenangan di Pengadilan Agama Majene .....	37-39
---	-------

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Majene .....	36
Gambar 4.2 Jumlah permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama Majene.....	47

## PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syain	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tha	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dza	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah	’	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi dberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ‘ ).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf latin</b>	<b>Nama</b>
ā	<i>Fathah</i>	A	A
ī	<i>Kasrah</i>	I	i
ū	<i>Dhammah</i>	U	U

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: harakat dan huruf nama huruf dan tanda yaitu:

<b>Harakat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan Tanda</b>	<b>Nama</b>
ā... ā....	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	â	a dan garis di atas
ī	<i>Kasrah dan ya'</i>	Ī	i dan garis di atas
ū	<i>Dhammah dan wau</i>	ū	u dan garis diatas

### 4. Tā'marbūta

Transliterasi tā'marbūta ada dua yaitu ta'marbuta yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta'marbuta yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [n].

### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ( )<sub>ء</sub> maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i).

## **6. Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ؤ (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

## **7. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

## **8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

## **9. Lafz al-Jalalah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

## **10. Huruf Kapital**

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK DP, CDK dan DR).

## ABSTRAK

**Nama : Rasmawati**

**NIM : 20156118023**

**Judul : Peran Pengadilan Agama dalam Proses Penetapan Itsbat Nikah (Studi Analisis Pengadilan Agama Majene)**

---

Skripsi ini membahas tentang Peran Pengadilan Agama dalam Proses Penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Majene. Banyaknya permohonan itsbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama Majene memberikan cerminan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya di pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama. Sepanjang tahun 2021 perkara itsbat nikah merupakan perkara yang paling tinggi dibanding perkara lainnya.

Peneliti ini mengangkat pokok masalah tentang “Peran Pengadilan Agama dalam Proses Penetapan Itsbat Nikah (studi analisis Pengadilan Agama Majene), dengan mengangkat sub masalah yaitu: 1. Bagaimana Peran pengadilan dalam proses penetapan itsbat nikah di Pengadilan agama Majene). 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan itsbat nikah di Pengadilan Agama Majene..

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berlokasi di Pengadilan Agama Majene, Kabupaten Majene. Dengan pendekatan penelitian yuridis empiris, sosiologi, dan syar’i. Sumber data primer penelitian ini Hakim Pengadilan Agama Majene. Sumber data sekunder ialah buku dan literasi lainnya yang mendukung penelitian ini. Instrumen pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dengan beberapa proses yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan untuk keabsahan data melalui perpanjangan pengamatan dan triangulasi.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) Peran Pengadilan Agama dalam Proses Penetapan Itsbat Nikah yaitu bahwa pengadilan agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sesuai dengan prosedur di dalam pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama yaitu: melakukan pendaftaran, membayar biaya perkara, menunggu panggilan sidang, melakukan pengumuman itsbat nikah, menghadiri persidangan dan kemudian putusan pengadilan. (2) Pertimbangan Hakim dalam melaksanakan putusan Penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Majene yaitu dengan dasar hukum pasal 7 ayat (3) yang menjelaskan tentang batasan pengajuan itsbat nikah, kemudian hakim dalam memeriksa perkara menggunakan dasar hukum Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang tentang rukun perkawinan dan Pasal 19, 20, dan 21 tentang wali nikah, pasal 30 tentang mahar, dan juga tidak terdapat halangan perkawinan sesuai dalam pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Selain dari dasar hukum di atas hakim juga dalam menetapkan perkara itsbat nikah baik yang diterima ataupun yang ditolak, hakim memeriksa duduk perkara para pemohon dan mempertimbangkan kemashlahatannya, kemudian mengemukakan dalil-dalil syar’i dalam pertimbangannya melaksanakan itsbat nikah.

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

### **Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:**

Nama : Rasmawati  
Nim : 20156118023  
Tempat, Tanggal lahir : Lemo, 23 April 2001  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Alamat : Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten  
Polewali Mandar  
Judul : Peran Pengadilan Agama dalam Proses Penetapan  
Itsbat Nikah (Studi Analisi Pengadilan Agama  
Majene)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelas yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 20 Oktober 2022

Penyusun

**Rasmawati**

NIM: 20156118023

## BAB I PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat untuk mendapat pengakuan negara. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Az-Zariyāt/51 ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).<sup>2</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Anna inggannana seu-seuwa iya Iyami’ mappadiangi sipasa-pasang mamoare’o mie’ ma’ingarang (di akaiya-nganna Puang Allah Taa la)*”.<sup>3</sup>

Salah satu instrumen jaminan hukum dalam suatu perkawinan yaitu pencatatan perkawinan, maka pencatatan perkawinan sangat penting dan berlaku untuk semua orang, tidak hanya muslim, itu juga berlaku untuk orang kristen, katolik, hindu, dan budha. Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 yang berbunyi “Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”,<sup>4</sup> diperkuat dengan INPRES RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup>Mustofa, *Analisis Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Mitra Hukum Press, 2012), h. 12.

<sup>2</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya Edisi Penyempurnaan*, 2019, h.765.

<sup>3</sup>Muh Idam Khaliq Bodi, *Koroang Mala’bi Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar* (Makassar: Balitbang agama, 2019), h. 965.

<sup>4</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5:

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap Perkawinan harus dicatat

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1964 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan

Pasal 6:

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, Setiap perkawinan langsung dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah

(2) Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan dari sudut pandang hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau *مِيثَاقًا غَلِيظًا* (*mīṣāqan galīẓan*) untuk mentaati Perintah Allah dan dalam pelaksanaannya merupakan ibadah. Berdasarkan Al-Qur'an dan hadits, para ulama memutuskan bahwa calon suami, calon istri, wali nikah, dua saksi, ijab, dan qabul semuanya termasuk dalam hukum perkawinan. Syafi'i, Hambali, dan Hanafi berpendapat bahwa kewajiban akan adanya saksi itu sangat diperlukan.<sup>5</sup>

Itsbat nikah ditujukan untuk mengatasi masalah kontrak legal yang dilakukan oleh pasangan suami istri berdasarkan agama tetapi masih legal menurut negara. Itsbat nikah adalah akad nikah yang dilakukan menurut hukum Islam tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Itsbat nikah yaitu permohonan pengesahan nikah yang di ajukan ke pengadilan dengan maksud bahwa perkawinan tersebut telah sah dan memiliki kedudukan hukum. Nikah sirri (nikah dibawah tangan) merupakan suatu bentuk

---

<sup>5</sup>Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i , Hanafi, Maliki dan Hambali*, (Jakarta:Hidakarya Agung, 1996), h. 16.

perkawinan yang tidak diakui secara resmi oleh Negara karena perkawinan tersebut hanya dilakukan berdasarkan agama/adat istiadat..

Menurut KHI, itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dibatasi jika perkawinan tersebut terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.<sup>6</sup> Artinya, apabila mengacu terhadap kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3d) UU Perkawinan, apabila seseorang menikah sebelum perkawinan (sebelum tahun 1974), maka diperbolehkan melaksanakan itsbat nikah, karena pada saat itu sudah ada peraturan perundang-undangannya peraturan yang hanya memuat hukum formil, yang sebelumnya tidak dikenal oleh golongan Islam, karena bagi umat Islam hanya berlaku hukum adat. Namun Tidak ada pihak yang dapat melangsungkan pernikahan sirri lagi sehingga pernikahan yang masih berlangsung harus dibatalkan secara hukum. Oleh karena itu, itsbat nikah terhadap nikah sirri saat ini tidak diakui atau tidak diperkenankan.

Perkawinan di Indonesia dapat dianggap sebagai perbuatan hukum jika dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku secara positif. Sebagaimana tercantum dalam undang-undang perkawinan, ayat (1) Pasal 2 berbunyi sebagai berikut “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan pada Pasal 2 ayat (2) di jelaskan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku”.dengan undang-undang tersebut, perkawinan dapat mempunyai akibat hukum dan berhak atas pengakuan dan perlindungan hukum.

Menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan dengan pasti bahwa setelah diterbitkannya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Ini juga berfungsi sebagai pemicu pernikahan yang

---

<sup>6</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 Ayat (3d).

akibatnya apabila terjadi suatu pelanggaran perkawinan yang menyangkut perceraian, pembagian waris, wakaf, atau pelanggaran-pelanggaran yang sejenis, maka masyarakat umum akan memperoleh nasihat hukum. Namun, jika pernikahan tidak diakui, maka perkawinan itu akan menimbulkan dampak dimasyarakat.<sup>7</sup>

Undang-undang di Indonesia menetapkan betapa pentingnya pencatatan perkawinan dan merupakan satu-satunya cara untuk membuktikan adanya perkawinan. Dengan kewajiban perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, tidak ada jalan terhadap mereka yang melanggar aturan tersebut untuk memperbaiki masalah mereka di kemudian hari. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan memudahkan masyarakat yang tidak dapat membuktikan keberadaan perkawinannya dengan bukti akta nikah untuk mengatasi permasalahan perkawinannya melalui instansi pemerintah yang resmi, khususnya Pengadilan Agama. Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 7 ayat 2 dan 3, jika suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama.<sup>8</sup>

Itsbat nikah yang menjadi solusi bagi pernikahan yang tidak tercatat menurut hukum yang berlaku. Dengan kata lain, itsbat nikah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kesulitan bagi mereka yang sebelumnya telah melakukan perkawinan ilegal secara hukum guna memperoleh kepastian hukum dan menjadikan perkawinannya sah menurut hukum.

Dalam pengertian kekuasaan kehakiman, pengadilan yaitu badan peradilan yang menggunakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan Agama dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima,

---

<sup>7</sup>Aji Mufid Ar-Rasyid, Skripsi *Analisis Terhadap Faktor-faktor Terjadinya Permohonan Itsbat Nikah i Pengadilan Agama Pekanbaru*, (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020), h. 8.

<sup>8</sup>Ilham, *Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 3.

memeriksa, mengadili, memutus, serta menyelesaikan perkara, termasuk perkara itsbat nikah. Pengadilan Agama yaitu Lembaga yang mempunyai kemampuan untuk menangani masalah perdata, baik secara *voluntair* maupun *kontentius*. Perkara *voluntair* yaitu perkara yang sifat permohonan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak mempunyai lawan. Sedangkan perkara *kontentius* yaitu perkara gugatan/permohonan yang di dalamnya mengandung sengketa di antara pihak-pihak.<sup>9</sup>

Hakim merupakan pengambil keputusan yang sangat menentukan dalam menolak atau mengabulkan suatu permohonan/gugatan. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam kasus ini merupakan topik penting untuk diteliti. Mengetahui landasan hukum memungkinkan seseorang untuk menentukan apakah suatu perkara layak atau tidak untuk diputus.

Sepanjang tahun 2021, Pengadilan Agama Majene menyidangkan 162 kasus itsbat nikah. Di antara kasus lain, kasus itsbat nikah di Pengadilan Agama Majene adalah yang paling banyak terjadi. Itsbat nikah merupakan subjek penelitian yang menarik karena merupakan proses penetapan perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat atau dilakukan di hadapan pegawai pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama.. Selama perkawinan tidak dicatatkan, tidak ada kepastian karena hukum tidak memiliki bukti yang sah untuk mendukungnya. Dengan adanya akta nikah, diharapkan permasalahan di dalam keluarga, khususnya suami istri dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat teratasi sebagaimana mestinya.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 41.

1. Bagaimana Peran Pengadilan Agama dalam proses penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama Majene ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan itsbat nikah di Pengadilan Agama Majene ?

### ***C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

#### 1. Fokus penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Majene di Kabupaten Sulawesi barat. Yang dapat dipahami bahwa Fokus Penelitian ini berfokus pada Peran Pengadilan Agama dalam Proses Penetapan Itsbat Nikah

#### 2. Deskripsi Fokus

Penjelasan singkat diperlukan untuk memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pembahasan proposal skripsi ini, yaitu::

##### a. Peran Pengadilan Agama

Peran Pengadilan agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kedudukan atau kemampuan Pengadilan agama di dalam menetapkan permohonan itsbat nikah.

##### b. Pengadilan Agama

Pengadilan agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu lembaga atau instansi yang berada pada wilayah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi barat.

##### c. Penetapan Itsbat Nikah

Penetapan itsbat nikah yang yang tidak dicatatkan pada pencatat pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) yang akan memperoleh jaminan atau perlindungan hukum atas status perkawinan menjadi acuan dalam penelitian ini.

#### ***D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian***

Berikut adalah tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui peran pengadilan agama dalam proses penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama Majene.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan itsbat nikah di Pengadilan Agama Majene.

Melalui Penelitian ini, calon peneliti berharap dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik dari segi kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis:

##### 1. Kegunaan Teoretis

Dengan adanya penelitian tersebut calon peneliti dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang Hukum Islam khususnya pada itsbat nikah dan menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam, serta memberikan pencerahan dan sumbangsih pemikiran kepada masyarakat luas di setiap lokasi, khususnya di wilayah tempat penelitian dilakukan., khususnya mengenai permasalahan-permasalahan dalam pencatatan pernikahan.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi institusi yaitu memberikan tambahan referensi pada perpustakaan di Pengadilan Agama Majene dan kampus STAIN Majene.
- b. Bagi masyarakat yaitu memberikan wawasan kepada masyarakat terkait pernikahan yang tidak tercatat di lembaga milik Negara.
- c. Bagi peneliti berikutnya yaitu memberikan tambahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam.

### **E. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Peneliti mengambil beberapa referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan berupa buku, skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. M. Falah dengan judul skripsi “*Proses Penetapan Itsbat Nikah terhadap Perkara contentious dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang nomor:0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk)*” pada tahun 2017, hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa cara penetapan itsbat nikah contentious dengan proses penetapan itsbat voluntair di Pengadilan Agama Tanjungkarang; satu-satunya perbedaan adalah prosedur dalam persidangan kasus tersebut. Adapun Perbedaan dalam penelitian terdahulu lebih mengfokuskan pada proses penetapan itsbat nikah contentious sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada peran pengadilan agama dalam proses penetapan itsbat nikah.
2. Komala Sari Intan dengan judul skripsi “*Pelaksanaan Penetapan Itsbat Nikah dalam Rangka Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama kelas 1A Padang*” pada tahun 2016, bahwa hasil dari penelitian ini adalah tahapan pelaksanaan itsbat nikah dalam rangka perceraian adalah memeriksa terlebih dahulu perkawinannya memenuhi hukum dan syarat perkawinan atau tidak. Apabila tidak ada masalah dalam perkawinan tersebut, maka majelis hakim akan mengesahkan perkawinan tersebut dengan putusan sela, dan tahap selanjutnya adalah gugatan cerai, baik alasan yang diajukan sah atau tidak, sehingga hakim yang memutuskan perkara tersebut berdasarkan proses pemeriksaan. Perbedaan dalam penelitian ini lebih berfokus pada pertimbangan hakim dalam menetapkan itsbat nikah di Pengadilan agama.

3. Aguslin dengan judul skripsi “*Bentuk Penetapan Hakim terhadap Permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Donggala kelas IB*” pada tahun 2019, hasil dari penelitian ini bentuk penetapan permohonan itsbat nikah oleh pemohon yang masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain (itsbat poligami) bentuk penetapannya yaitu ditolak karena tidak sesuai dengan prosedur hukum. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada peran pengadilan agama dan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan itsbat nikah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### ***A. Peradilan Agama***

##### **1. Pengertian Peradilan dan Pengadilan**

Peradilan yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara pengadilan, sedangkan menurut istilah peradilan adalah usaha mencari keadilan untuk penyelesaian perselisihan dalam hukum yang dilakukan dalam lembaga-lembaga tertentu di pengadilan menurut undang-undang.<sup>10</sup> Pengadilan adalah suatu lembaga atau instansi tempat perkara hukum diadili atau diselesaikan dalam rangka kekuasaan kehakiman, dengan kewenangan absolut serta relatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menentukan atau membentuknya.. Peradilan Agama di Indonesia merupakan Peradilan Islam yang menjalankan fungsi peradilan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Peradilan agama selain mengacu pada norma-norma hukum Islam, ia juga mengacu pada norma-norma hukum positif yang ada.<sup>11</sup>

Artinya jika dalam memutus perkara hakim-hakim Peradilan Agama dapat merujuk pada hukum positif yang relevan yang selaras dengan *maqāhsid al-sya'at*. Inilah salah satu khas dari Peradilan Agama yang menjadikannya bukan hanya Peradilan Islam, namun sekaligus lembaga peradilan resmi negara yang diberi kewenangan tertentu. Peradilan Agama adalah proses memberikan keadilan berdasarkan hukum Islam kepada umat Islam yang mencari keadilan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama sistem peradilan nasional Indonesia. Sebagai

---

<sup>10</sup>Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h.1.

<sup>11</sup>Abdul Manan, *Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2019), h.183.

badan peradilan, peradilan agama memiliki bentuk sederhana berupa tahkim, yaitu penyelesaian sengketa antar umat Islam yang dilakukan oleh para ahli agama Islam.<sup>12</sup>

## **2. Kewenangan Badan Peradilan Agama**

Kewenangan Peradilan sering disebut dengan kekuasaan kehakiman, dan dalam hukum acara perdata biasanya mengandung dua hal, yaitu kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut.

### **a. Kewenangan/Kekuasaan Relatif**

Kekuasaan relatif didefinisikan sebagai kekuasaan satu jenis pengadilan pada satu tingkat dibandingkan dengan kekuasaan bentuk pengadilan lain pada tingkat lain. Kekuasaan relatif adalah kekuasaan dan kewenangan yang diberikan antar pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau kewenangan yang diberikan antar peradilan agama dalam lingkungan peradilan agama.

Kewenangan relatif (kewenangan berdasarkan wilayah), artinya kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama memiliki kekuasaan yang melampaui batas wilayah kabupaten dan kota setempat..

### **b. Kewenangan/Kekuasaan Absolut**

Kekuasaan absolut mengacu pada persoalan kekuasaan antar badan peradilan ditinjau dari jenis-jenis peradilan, mengenai pemberian kekuasaan untuk mengadili, sesuai dengan peran dan fungsi peradilan, harus dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara yang tidak berada di bawah kewenangannya. Ruang Lingkup kewenangan absolut Pengadilan

---

<sup>12</sup>Ria Arischa, *Peran Pengadilan Agama dalam Memberikan Penetapan Pengangkatan Anak*, (Fakultas Syariah, IAIN Metro 2019), h.41.

Agama yang tidak terbatas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara umat Islam dalam bidang perkawinan, wakaf, waris, wasiat, hibah, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah, yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Maka secara absolut perkara tersebut bukan menjadi kewenangan Peradilan Agama, tetapi menjadi kewenangan Peradilan Umum.<sup>13</sup>

Menurut Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 yang diubah kembali dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004, serta Undang-undang No. 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung, dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan Peradilan yang salah satunya yaitu Peradilan Agama.<sup>14</sup>

## **B. Perkawinan**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang mengandung arti “membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis”. Perkawinan disebut juga dengan “pernikahan” yang berasal dari istilah “nikah” yang berarti berkumpul, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti persetubuhan (*wathi*)<sup>15</sup> antara laki-laki dengan perempuan.

---

<sup>13</sup>Dahwadin, dkk, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jawa tengah: Mangku Bumi Media, 2020), h.17.

<sup>14</sup>Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 26.

<sup>15</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta ; Kencana Media Grup, 2003), h. 7.

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk menciptakan keluarga atau masyarakat yang berbudi luhur dan bermoral berdasarkan ajaran Yang Maha Esa.<sup>16</sup> Pernikahan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi:

Pasal 2 : Perkawinan menurut hukum islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3 : perkawinan bertujuan untuk mewajibkan kehidupan rumah tangga yang sakina, mawaddah, dan rahmah.<sup>17</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan memiliki prinsip penting bagi kehidupan manusia dalam perkembangannya sehari-hari. Akibatnya, Allah SWT memberikan petunjuk tentang pernikahan sebagai landasan hukum Islam. Firman Allah SWT dalam QS merupakan dasar hukum perkawinan dalam Islam. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ

Terjemahanya :

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram

<sup>16</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>17</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta :Kencana Media Grup, 2003), h. 10.

kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>18</sup>

Terjemahan Bahasa *mandar*:

*"Anna' diantara tanda-tanda (alama' akkuasangna puang Allah ta'ala),iyamo diang mappadiang disesemu pa'baliang (para baine) pole dialawemu mie, mamoare'o patottongo anna' musa'ding sannango'o lao, anna napajari disesemu mie' sayang anna' makkesayang, . sitongangna di bassa di'o tongang dio tanda (alama' akkuasangna Puang Allah ta'ala) disesena kaum iya mappikkir"*<sup>19</sup>

Berdasarkan dasar pemikiran yang dikemukakan di atas, hukum perkawinan itu diperblehkan (mubah). Namun perkawinan dapat berubah tergantung pada *illāt* atau kondisinya, perkawinan tersebut dapat beralih status menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, atau bahkan haram.

- a. Seseorang yang telah mampu membangun rumah tangga, mampu memenuhi kebutuhannya dan mengawasi jalannya rumah tangga sehari-hari, atau jika ia telah memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Maka nikah ini menjadi wajib baginya untuk menikah. Karena jika tidak, ia akan dikhawatirkan berbuat dosa (zina).
- b. Seseorang yang telah siap memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dalam rumah tangga, maka mereka sudah dalam posisi dianggap sudah siap berumah tangga, dan karenanya hukum akan ditegakkan olehnya. Jika dia berhasil dalam urusan ini, dia akan mendapatkan pahala. Namun, jika ia tidak berhasil karena dia belum mampu mengelolah urusannya sendiri, dia akan tidak akan berdosa.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Edisi penyempurnaan, 2019, h. 585.

<sup>19</sup>Muh. Idam Khaliq Bodi, *Koroang Mala'bi Al-Quran dan Terjemahannya Bahasa Mandar* (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 728.

<sup>20</sup>Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Cet. 1: Malang : UUM Press, 2020), h. 5.

- c. Perkawinan dilakukan oleh orang yang tidak mampu melangsungkan pernikahan, maka perkawinan menjadi lebih sulit dan menjadi makruh.
- d. Nikah dapat diterima secara hukum bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk menikah, tetapi jika mereka tidak menikah, dia tidak khawatir melakukan perzinahan, dan jika dia menikah, dia tidak akan meninggalkan istrinya..
- e. Seseorang baik laki-laki maupun perempuan melakukan perkawinan jika tujuannya semata-mata untuk melanggar hukum, maka perkawinan itu menjadi haram dan tidak lagi dianggap halal.<sup>21</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam menentukan sah maupun tidaknya suatu tugas tertentu. Adapun rukun sahnya perkawinan diantaranya, yaitu:

- a. Masing-masing kedua mempelai tidak memiliki hubungan darah antara keturunan dan sepersusuan atau memiliki keyakinan yang berbeda;
- b. Adanya ucapan ijab dari wali nikah;
- c. Adanya ucapan qabul dari mempelai pria.

Jika syarat-syaratnya lemah, maka pernikahan akan menjadi lemah dan menimbulkan kekhawatiran dan tanggung jawab terhadap suami istri.<sup>22</sup> Syarat sah nikah yaitu:

- a. Identitas kedua mempelai lengkap;
- b. Tidak ada unsur paksaan dari kedua mempelai;
- c. Adanya wali nikah;

---

<sup>21</sup>Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Cet. 1: Malang : UUM Press, 2020) h. 6.

<sup>22</sup>Bustami, Dkk, *Memikirkan kembali Problematika Perkawinan Poligami secara sirri*, (Deepublish Cv budi Utama, 2020), h. 16.

d. Adanya saksi nikah.<sup>23</sup>

Rasulullah pernah bersabda;

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْنِ

Artinya:

“Tidak sah suatu perkawinan kecuali dengan kehadiran wali dan dua orang saksi” (HR. Ath-Thabrani, hadis no. 7558).<sup>24</sup>

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ

Artinya:

“Umumkanlah pernikahan kalian” (H.R. Imam Ahmad. Dihasankan dalam kitab shahih Al-jami’ No. 1072).<sup>25</sup>

Sedangkan dalam Undang-undang perkawinan yaitu sebagaimana diatur pada pasal 6-12 persyaratan perkawinan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Materiil (Syarat inti/internal)<sup>26</sup>, terbagi menjadi dua bagian yaitu;

1).Syarat materiil absolut merupakan syarat yang mutlak, berarti syarat ini harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya, yaitu:

a). Dalam Pasal 6 ayat (1) adanya persetujuan kedua calon mempelai, artinya tanpa adanya paksaan dari siapapun dan dalam bentuk apapun juga tanpa terkecuali;

<sup>23</sup>Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Cet. 1: Malang: UUM Press, 2020), h. 8.

<sup>24</sup>Saiful Falah, *Parents Power*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2014), h.73.

<sup>25</sup>Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wal Adillatuhu* Jilid 9, (Depok: Gema Insani, 2021)h. 120.

<sup>26</sup>Bachrudin, *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdara* (PT kanisius, 2021), h. 25.

- b). Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1), calon pengantin telah mencapai usia 19 tahun;
- c). Tidak berada pada waktu tunggu atau masa iddah bagi pengantin yang janda;
- d). Tidak berada dalam ikatan perkawinan yang lain berdasarkan Pasal 9 yang berbunyi; “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang perkawinan”.<sup>27</sup>

2). Syarat materiil relatif merupakan syarat yang berkaitan dengan kondisi yang melarang seseorang untuk menikah:

- a). Antara calon mempelai pria dan wanita tidak boleh kawin jika mempunyai hubungan darah atau keluarga;
- b). Jika suami istri sudah bercerai sebanyak tiga kali maka diantara mereka tidak diperbolehkan kawin lagi kecuali agama dan kepercayaannya tidak melarang.

b. Syarat formil (syarat eksternal), agar dapat melakukan suatu perkawinan maka persyaratan ini harus dilakukan, diantaranya:

- 1). Didasari atas persetujuan kedua calon pengantin;
- 2). Mengetahui usia minimum untuk menikah yang telah ditetapkan pemerintah, bagi mereka yang tidak dapat memperoleh toleransi;
- 3). Izin nikah yang diperoleh dari orangtua/wali yang masih hidup<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Bachrudin, *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdara* (PT kanisius, 2021), h. 27.

<sup>28</sup>Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Cet. 1: Malang : UUM Press, 2020), h. 9.

#### 4. Tujuan Perkawinan

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Adapun tujuan perkawinan diantaranya :

- a. Mengikuti Perintah Allah SWT;
- b. Menghalalkan hubungan biologis antara perempuan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya;
- c. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum;
- d. Untuk Menyempurnakan Agama;
- e. Untuk menjaga ketentraman hidup;
- f. Untuk memperat hubungan persaudaraan.<sup>29</sup>

Dengan demikian, tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya untuk memberikan kesenangan lahiriah, tetapi juga untuk menciptakan sebuah lembaga di mana laki-laki dan perempuan dapat menjaga diri dari perbuatan sesat dan tidak bermoral, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan serta meningkatkan kenyamanan dan kebahagiaan bagi mereka lahir dan batin.

#### C. *Pernikahan sirri*

##### 1. Pengertian Nikah Sirri

Kata “sirri” berasal dari bahasa arab yang berarti “rahasia” Namun apabila kata *nikah* dan kata *sirri* digabungkan maka dapat diartikan secara bahasa dengan pernikahan diam-diam yang dirahasiakan yakni tidak di tampilkan. Sedangkan menurut istilah fiqh nikah sirri yaitu rahasia. Berdasarkan pengertian tersebut maka

---

<sup>29</sup>Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: t.t, 1990), h. 41.

padanan kata *Az-Zawāj as- sirrī* sebagai perkawinan yang berlangsung secara sembunyi/rahasia.<sup>30</sup>

Nikah siri menurut A. Zuhdi Muhdlor yaitu pernikahan adat yang dilakukan tanpa sepengetahuan petugas resmi (PPN), karena perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga menghalangi suami istri untuk memperoleh buku nikah yang sah atau sacral.<sup>31</sup>

Nikah sirri adalah perkawinan yang tidak sesuai dengan isi peraturan perundang-undangan karena menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan Pasal 2 ayat 2 yang mengatur atau mengharuskan adanya pencatatan perkawinan berbeda dengan ketentuan, Pasal 2 ayat 11 yang mengatur tentang sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum dan kepercayaan.<sup>32</sup>

Menurut hukum Islam, setelah rukun dan syarat perkawinan telah dipenuhi, nikah sirri atau perkawinan dibawah tangan adalah sah. Namun, dalam ketentuan perundang-undangan perekawinan seperti ini tidak dapat diakui karena tidak tercatat atau dicatatkan.

## **2. Sebab dan Akibat Pernikahan Sirri**

Pernikahan sirri atau perkawinan dibawah tangan sampai sekarang masih banyak terjadi di kalangan dimasyarakat, padahal pernikahan seperti ini sangat merugikan bagi kaum perempuan ataupun anak nantinya dikarena tidak dapat

---

<sup>30</sup>Burhanuddin, *Nikah siri* (t.t, Media Pressindo: 2012), h. 13.

<sup>31</sup>A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Pernikahan (Ntc&R)*, (Bandung: Albayan, 1994), h. 22.

<sup>32</sup>Abd Shomad, *Hukum Islam (Penomoran Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 309.

melindungi hak-hak kaum perempuan maupun anak-anak.<sup>33</sup> Perkawinan ini sering dipandang membawa pengaruh yang merugikan hak-hak istri atau anak, seperti nafkah, waris, dan sebagainya..

Ada berbagai alasan mengapa orang melakukan nikah sirri dikalangan masyarakat umum, diantaranya:

- a. Ketidakmampuan untuk melangsungkan perkawinan secara sah;
- b. Keluarga yang rusak akibat kesibukan orang tua yang mengabaikan urusan anaknya;
- c. Lemahnya landasan agama dan akidah serta kurangnya pembinaan keluarga.

#### **D. *Itsbat Nikah***

##### **1. Pengertian *itsbat nikah***

Isbat nikah merupakan gabungan dari istilah *itsbat* dan *nikah*. *Itsbat* yaitu kata yang terdiri dari kata penetapan, pengukuhan, pengiyaan (*itsbat*).<sup>34</sup> Sedangkan pengertian *nikah* merujuk pada hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, juga mengacu pada tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. *Nikah*, menurut para Ulama fikih, adalah akad yang memungkinkan *Al-istim't'* (persetubuhan) antara laki-laki dan perempuan, serta berkumpul, selama perempuan tidak diharamkan dengan sebab nasab maupun sepersusuan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas, 2008), h. 150.

<sup>34</sup>Ahyuni yunus *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah; Antara Perlindungan dan kepastian Hukum*, (Humanities Jenius; 2020), h. 143.

<sup>35</sup>Wahabah Al-Zuhaily, *Al-Fiqih Al Islam Wa Adillatul, Juz VIII*, (Damsiq: dar Al fikr, 1989), h. 29.

Itsbat nikah menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah penilaian kebenaran (keabsahan) nikah. Akad nikah yaitu penilaian pengadilan agama terhadap kebenaran (keabsahan) suatu ikatan atau akad yang membolehkan terjadinya hubungan suami istri..<sup>36</sup>

Perkara *voluntair* yaitu perkara yang sifatnya tidak permohonan di dalamnya dan tidak mengandung sengketa, sehingga tidak mempunyai lawan, sedangkan perkara *kontentius* ialah perkara gugatan/permohonan yang di dalamnya terdapat sengketa antara para pihak.<sup>37</sup> Berikut adalah perkara voluntair yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama:;

- a. Penetapan wali bagi ahli waris yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum;
- b. Penetapan terhadap pengangkatan wali;
- c. Penetapan untuk pengangkatan anak;
- d. Penetapan nikah (istbat nikah) ;
- e. Penetapan pengangkatan wali adhol.

## **2. Syarat-syarat Itsbat Nikah**

Perkawinan dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, sehingga dalam hal ini perkawinan yang sebelumnya tidak dicatatkan dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Syarat perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

---

<sup>36</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. 11, Jakarta: Balai Pustaka 1995), h. 339.

<sup>37</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2011), h. 41.

- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>38</sup>

Berdasarkan syarat itsbat nikah di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua permohonan itsbat nikah yang masuk ke pengadilan agama dapat diitsbatkan, Jika semua syarat hukum terpenuhi selama prosedur perselisihan, hakim akan mengizinkan permohonan untuk membatalkan pernikahan. Namun, jika unsur-unsur tersebut di atas tidak terpenuhi, hakim akan menolak permohonan secara sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada saat ini. Namun bisa juga terjadi jika hakim mengabulkan permohonannya dikarenakan mereka memiliki alasan logis dalam pertimbangannya yang apabila jika permohonan mereka tidak dikabulkan akan menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Contohnya Seperti anak yang nantinya ingin memperoleh akta kelahiran dan dokumen-dokumen lainnya

Dengan demikian apabila syarat-syarat di atas tidak terpenuhi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki para hakim untuk memenuhi atau mengabulkan permohonan pengesahan nikah sebagaimana kewenangan hakim untuk berjihad yang dijelaskan dalam hadis Nabi yang Artinya: “Dari Amru bin al-ash : Sesungguhnya dia mendengar Rasulullah saw bersabda: Apabila hakim memutuskan perkara lalu dia

---

<sup>38</sup>Ahyuni Yunus *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah; Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, (t.t, Humanities Jenius, 2020), h. 146.

berijtihad kemudian dia benar, maka baginya dua pahala, lalu apabila dia memutuskan perkara dan berijtihad dia salah, maka baginya satu pahala”.<sup>39</sup>

### **3. Landasan Hukum Itsbat Nikah**

- a. Itsbat nikah terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang No. 1 Tahun 1974. Landasan hukumnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989, penjelasan Pasal 49 (2) angka 22 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22, yang dipertegas pasal 7 ayat (3) huruf e di KHI.
- b. Itsbat nikah terhadap perkawinan yang tidak dicatat yang terjadi baik sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, landasan hukumnya dan pemahaman Pasal 7 ayat (2) dan (3) intruksi presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia.<sup>40</sup>

### **4. Tujuan Itsbat Nikah**

Sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, seperti Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan apapun hanya diizinkan jika sudah ada akta nikah, akibatnya jika tidak ada akta nikah, solusi yang biasa dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan nikah ke Pengadilan Agama yang bertujuan untuk mendapatkan bukti nyata secara sah dalam lingkup yang lebih luas. Sebagai contoh, fitnah mungkin saja terjadi di dalam percakapan masyarakat yang dampak langsungnya dapat merugikan pihak perempuan dan anak.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, *99 Hadis Pedoman Hidup Muslim*, (Surakarta: Fatiha Publishing PQS, 2016), h. 216.

<sup>40</sup>Anwar Rachman, dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 187.

<sup>41</sup>Satria Efendi M.Zein, *peroblematika Hukum Keluarga a Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pradana Media,2004), h. 86.

## 5. Kepastian Hukum Itsbat Nikah

Menurut masing-masing agama, perkawinan harus dilakukan dengan rukun dan syarat serta tidak ada larangan diantara mereka. Apabila perkawinan tersebut di atas tidak dicatatkan pada saat perkawinan, maka dapat diikuti dengan upaya pengesahan perkawinan yang disebut itsbat nikah.<sup>42</sup> Sejak tanggal perkawinan tersebut dinyatakan sah, segala akibat hukum yang timbul dan melekat pada perkawinan tersebut juga menjadi sah. Oleh karena itu, setelah adanya itsbat nikah status perkawinan dinyatakan sah menurut hukum agama dan Negara yang berarti bahwa perkawinan tersebut memiliki akta nikah yang merupakan salah satu bukti nyata.

Adanya itsbat nikah maka semua harta bawaan, baik bawaan suami istri maupun perkawinan harus ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkawinan yang telah dinyatakan sah melalui isbat nikah tersebut yang apabila terjadi perceraian. Hubungan suami istri dengan anaknya memunculkan hak dan kewajiban sebagai orang tua sesuai dengan perundang-undangan. Akta nikah merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pihak yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. dan dibuat ditempat pegawai pencatat nikah untuk melaksanakan tugasnya (KUA).<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Anwar Rachman, dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h.191.

<sup>43</sup>Anwar Rachman, dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2020) h.193.

## 6. Prosedur Itsbat Nikah

Sebagaimana disebutkan dalam buku Hukum Perkawinan di Indonesia, ada tata cara tertentu yang harus diikuti untuk melakukan itsbat nikah yang identik dengan tata cara lainnya, yaitu sebagaimana dinyatakan dibawah ini dengan bahasa yang jelas mengenai tata cara dalam pelaksanaan perkara di pengadilan Agama sebagai berikut:

- a. Pergi ke kantor Pengadilan Agama tempat tinggal pemohon dan sampaikan keinginannya untuk mengajukan gugatan atau permohonan. Permohonan dapat dilakukan dalam bentuk surat atau lisan, atau dengan menggunakan surat kuasa yang disahkan oleh Ketua Mahkamah Agung dan membawa bukti identitas diri (KTP)
- b. Menyiapkan surat permohonan itsbat nikah, baik dilakukan sendiri maupun meminta bantuan POSBAKUM di pengadilan secara gratis;
- c. Fotokopi formulir permohonan itsbat nikah sebanyak 5 lembar, kemudian isi dan menandatangani formulir secara lengkap; empat salinan formulir dikirim ke petugas pengadilan, dan satu salinan disimpan;
- d. Sertakan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk surat keterangan dari KUA yang membuktikan bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan
- e. Pemohon wajib menyerahkan uang muka atau biaya permohonan (pasal 121 ayat (4) HIR);
- f. Gugatan diajukan ke bagian litigasi oleh panitera berkas perkara agar dapat diterima secara resmi dan dicatat dalam buku register.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Mahkamah Agung RI, “*Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II Teknis Administrasi dan Teknis Di Lingkungan Peradilan Agama*” (Jakarta: Direktur Jendral Badan Peradilan Agama, 2010) h. 29.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu bukti adanya perkawinan adalah dengan adanya akta nikah serta merupakan jaminan hukum bagi suami maupun istri dan dapat melindungi hak seseorang yang ada dalam perkawinan tersebut. Sebagai contoh, pembuatan akta kelahiran bagi anak, warisan dan hal-hal serupa lainnya. Perkawinan apapun yang tidak lengkap atau tidak ada kutipan perkawinan yang dibuat akan merugikan keluarga itu baik bagi ibu maupun anak nantinya. Pegawai pencatat nikah tidak dapat menerbitkan akta nikah atas perkawinan sirri, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) KHI menyatakan; “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama”.

Isbat nikah adalah jenis pengesahan perkawinan yang dikeluarkan atau diajukan kepada lembaga agama/pengadilan untuk mengesahkan sahnya suatu perkawinan serta memiliki kedudukan hukum. Apabila pengadilan mengabulkan permohonan isbat nikah, maka pemohon dan termohon berhak mendapatkan surat penetapan yang sudah diterbitkan oleh pengadilan agama yang menyatakan bahwa pernikahannya telah sah menurut hukum, dan dengan demikian perkawinannya telah mendapatkan jaminan atau perlindungan hukum bagi keluarga atau rumah tangga dari pasangan tersebut.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Anwar Rachman, dkk, *Hukum perkawinan Indonesia*, (Cet.1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2020),h. 200.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

###### **1. Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang dikenal dengan penelitian lapangan (*field research*), yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat dalam prakteknya..<sup>46</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang diperlukan, sehingga terkumpullah data-data yang diperlukan kemudian diarahkan untuk membantu permasalahan, yang pada akhirnya menuju pada pemecahan masalah. ..<sup>47</sup> Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena peneliti hendak mengetahui peran pengadilan agama dan bentuk penetapan hakim terhadap masyarakat yang melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama Majene.

###### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Majene Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dengan focus penelitian yaitu tentang Peran Pengadilan Agama dalam proses penetapan itsbat nikah dan bentuk penetapan hakim terhadap masyarakat yang melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama Majene.

---

<sup>46</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 126.

<sup>47</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan penelitian yang ingin peneliti gunakan yaitu:

1. Pendekatan Yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kenyataan dimasyarakat mengenai penetapan itsbat nikah.
2. Pendekatan Sosiologis adalah Pendekatan yang dilakukan di masyarakat yang berhubungan dengan itbat nikah.
3. Pendekatan Syar'i Syar'i pendekatan dalam pemecahan masalah berdasarkan hukum Islam, seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits.

## **C. Sumber Data**

Sumber data merupakan konsep penting dalam penelitian karena berfungsi sebagai subjek bagaimana data diproduksi. Kesalahan Data yang diperoleh tidak akan sesuai dengan yang diharapkan jika kesulitan dalam menggunakan dan memahami sumber data atau informasi database.<sup>48</sup>

### **a. Data primer**

Data primer diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dengan menggunakan metode wawancara terhadap beberapa hakim maupun masyarakat yang pernah mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama Majene. Peneliti dapat menggunakan metode wawancara ketika ingin memperoleh data untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang tentunya jumlah informan terbatas.<sup>49</sup> Untuk memudahkan wawancara, maka peneliti membuat suatu pedoman wawancara yaitu

---

<sup>48</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University, 2001), h. 129.

<sup>49</sup>Riana Mayasari, *Monograf Indikator Kinerja Pemerintah Daerah dan Model Penilainnya* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), h. 36.

kuesioner yang berisi daftar pertanyaan beserta alternatif jawaban yang diberikan responden.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan secara tidak langsung. Data berasal dari buku yang berisi informasi tentang itsbat, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian. metode atau teknik pengumpulan yang umum digunakan adalah metode angket atau kuesioner, metode wawancara, metode observasi (untuk mencari data primer) dan metode kepustakaan (untuk mencari dara sekunder).<sup>50</sup>

***D. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokuemntasi.

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung segala perilaku maupun kegiatan yang berhubungan dengan penelitian.<sup>51</sup> Observasi adalah teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan tertentu, dengan mempertimbangkan kemungkinan dampak atau resiko terhadap objek sasaran.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara bebas, dimulai dengan percakapan umum kemudian fokus pada topik materi, sedangkan pertanyaan yang dilakukan telah direncanakan sebelumnya, dan dikembangkan di lapangan dengan mempertimbangkan apa, siapa, kapan, bagaimana, dan mengapa. Wawancara dapat

---

<sup>50</sup>Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), h. 79.

<sup>51</sup>Conny R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 114.

dilakukan melalui proses Tanya jawab antara pewawancara dengan informan yang bertujuan untuk memperoleh data yang valid.<sup>52</sup>

Dalam hal ini calon peneliti ingin melakukan wawancara terhadap Ketua Pengadilan Agama Majene atau para hakim , maupun panitera Pengadilan Agama Majene Untuk memperoleh keterangan kasus permohonan itsbat nikah yang masuk ke Pengadilan.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari catatan atau dokumen yang ada yang dianggap relevan dengan pertanyaan dalam penelitian dalam bentuk teks atau foto terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>53</sup> Dalam penelitian dapat menggunakan Android/Hp sebagai alat bantu dalam mengambil gambar (dokumentasi agar memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang di antaranya yaitu data resmi, arsip dan lain sebagainya.

### **E. Sampel Peneliti atau Objek Studi**

Dalam penelitian, sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang diambil menurut proses tertentu untuk mencerminkan populasi secara representatif. Pendekatan pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah teknik purposive sampling, dimana peneliti menetapkan kriteria pemilihan responden sebagai sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 3 orang Hakim Pengadilan Agama Majene.

---

<sup>52</sup>Riana Mayasari, *Monograf Indikator Kinerja Pemerintah Daerah dan Model Penilainnya* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), h. 37.

<sup>53</sup>Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021), h. 72.

### ***F. Instrumen Penelitian***

Instrument atau alat utama yang digunakan dalam penelitian ialah daftar pertanyaan. Peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan menggunakan Alat bantu untuk mengumpulkan data. Dalam proses pengumpulan data, peneliti dibantu oleh alat berupa lembaran pertanyaan, buku catatan, camera handphone untuk merekam atau memotret selama kegiatan, ballpoint dan alat lain yang menunjang dalam pengumpulan data.

### ***G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Teknik analisis data yaitu proses mencari data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis dengan cara mengelompokkan, mensintesis, menyusun , memilih apa yang penting untuk dipelajari, dan menarik kesimpulan dari data sehingga mudah dipelajari untuk diri sendiri dan orang lain.<sup>54</sup> Dalam menganalisis data metode yang dilakukan yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah tindakan meringkas, memilih poin-poin utama, memfokuskan poin-poin penting, mencari tema dan pola dalam data, dan membuang yang tidak perlu. Ini dilakukan dengan mengatur data sesuai dengan topik permasalahan atau focus dalam penelitian..<sup>55</sup>

#### 2. Penyajian Data

---

<sup>54</sup>Sugiono, "*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*", (Bandung, Alfabeta, 2017), h. 244.

<sup>55</sup>Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 66.

Tahap selanjutnya adalah menyediakan data setelah direduksi. Penyajian data yaitu kumpulan data sistematis yang memungkinkan menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.

### 3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dan bagian yang paling penting karena merupakan kesimpulan dari penelitian. Proses ini dilakukan untuk menganalisis dan menemukan makna dari data yang ada untuk menemukannya dalam penelitian yang dilakukan.

#### ***H. Verifikasi Keabsahan Data***

Untuk mempertanggungjawabkan keabsahan data yang telah diberikan, maka validasi data diartikan sebagai data yang tidak membedakan antara data yang dikumpulkan peneliti dengan data yang benar-benar terjadi pada sasaran penelitian..<sup>56</sup> Adapun uji kredibilitas dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

##### a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan waktu observasi digunakan oleh peneliti untuk menilai kredibilitas data penelitian, yang menitikberatkan pada penilaian terhadap data yang terkumpul di lapangan, dan apabila data yang diperoleh di lapangan benar, maka data tersebut kredibel, dan perpanjangan waktu dapat dihentikan.

##### b. Meningkatkan ketekunan

---

<sup>56</sup>Riana Mayasari, *Buku Monograf Indikator Kinerja Pemerintah Daerah dan Model Penilainnya* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), h. 38.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan yang lebih menyeluruh. Peneliti dapat memastikan benar atau tidaknya suatu data yang telah diperoleh dari lapangan.

c. Triangulasi

Triangulasi didefinisikan sebagai pemeriksaan data dari berbagai sumber dan waktu yang berbeda.<sup>57</sup> triangulasi yang dilakukan peneliti untuk membandingkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan sumber data yang berbeda.

---

<sup>57</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, h. 273.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Majene***

##### **1. Profil Pengadilan Agama Majene**

Pengadilan Agama Majene Merupakan Pengadilan Tingkat Pertamamenangani perkara Perdata di wilayah Kabupaten Majene, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1950 jo. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1957 dan bertindak sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan.

Keberadaan Pengadilan Agama Majene yang selama ini berada dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar mempunyai wilayah hukum (yurisdiksi) yang sama dengan Pengadilan Negeri Majene. Wilayah hukum Pengadilan Agama Majene tersebut berada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Majene yang terdiri dari 8 Kecamatan 20 Kelurahan 62 desa.

Kantor Pengadilan Agama Majene mempunyai identitas Bangunan sebagai berikut:

1. Nama Kantor : Pengadilan Agama Majene
2. Alamat : Jln Jendral Sudirman No. 91
3. Kecamatan : Banggae Timur
4. Kabupaten : Majene
5. Provinsi : Sulawesi Barat.
6. Kode Pos : 91412
7. Tahun Berdiri : Tahun 1964
8. Rute Perjalanan Dari Bandara : Dari Kota Makassar (Bandar Udara Hasanuddin Makassar) jarak + 285km, lama perjalanan 6-7 jam. Melalui

Kabupaten Maros - Pangkep - Barru - Pare-pare - Pinrang - Polewali Mandar – Majene kemudian Dari Kota Mamuju (Bandar Udara Tampapadang Mamuju) Mamuju - Majene, jarak + 120 km, lama perjalanan 3-4 jam.

9. Wilayah : Perkotaan
10. Telepon : 0422-21036
11. Email Kantor : [surat@pa-majene.go.id](mailto:surat@pa-majene.go.id) :  
[pa.majene.sulbar@gmail.com](mailto:pa.majene.sulbar@gmail.com).<sup>58</sup>

## 2. Sejarah Pengadilan Agama Majene

Jauh sebelum Republik Indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem peradilan Islam di Indonesia sudah berjalan lama bahkan bisa dikatakan seumuran dengan kedatangan Islam di Indonesia, khususnya untuk penerapan hukum Islam tentang ibadah, muamalah, warisan, termasuk perkawinan dan perceraian. Di wilayah Pitu Ulunna Salu Pitu Ba'bana Binanga, masing-masing raja (Mara'dia sebutan Mandar) didampingi oleh seorang ahli agama yang bertugas memberikan bimbingan agama kepada masyarakat yang bergelar Kadhi (Puangkali sebutan Mandar), yang tugasnya kadhian ini masih berlangsung hingga Peradilan Agama terbentuk dan berjalan efektif, termasuk di Kabupaten Majene.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa-Madura, maka pembentukan dan realisasi di daerah Sulawesi Selatan dimulai pada tahun 1958 dan akhirnya pada tahun 1964, Pengadilan Agama Majene berdiri dan berkantor di Gedung Assamalewuang Majene, dan pada tahun 1977 melakukan aktifitas dan berkantor di kolong Rumah Warga Indo Sumang.. Pengadilan Agama Majene resmi

---

<sup>58</sup>Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Majene, Tanggal 3 Oktober 2022.

memiliki bangunan tersendiri sebagai balai sidang pada tahun 1979, yang merupakan gedung lama Pengadilan Agama Majene yang sekarang menjadi Gedung Mess Pengadilan Agama Majene yang berada di Samping Kantor Polres Kab. Majene, Terakhir, pada 2012 berdiri Gedung Kantor Baru yang letaknya sekitar ± 300 meter dari gedung lama.<sup>59</sup>

### **3. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Majene**

Visi Pengadilan Agama Majene didasarkan pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010-2035, adalah "TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MAJENE YANG AGUNG".

Misi Pengadilan Agama Majene, sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pernyataan Visi Pengadilan Agama Majene tersebut mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, sesuai hasil review pada tanggal 01 September 2009 yang dicanangkan untuk Tahun 2010-2035.<sup>60</sup>


### **4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Majene**

---

<sup>59</sup><https://pa-majene.go.id/>

<sup>60</sup>Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Majene, Tanggal 3 Oktober 2022.

Struktur organisasi merupakan susunan dan interaksi yang terjadi antara masing-masing bidang serta tanggung jawab yang ada dalam suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengadilan Agama Majene memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Majene

## 5. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Majene

Tugas pokok Pengadilan Agama Majene adalah memeriksa, memutus, mengadili, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dalam wilayah hukum Kabupaten Majene, antara umat Islam dalam bidang Perkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah, Ekonomi Syariah, Wakaf dan Sadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>61</sup>

Pengadilan Agama Majene mempunyai fungsi sebagai berikut untuk melaksanakan tugas pokoknya:

<sup>61</sup>[Http://pa-majene.go.id.profil-pengadilan/](http://pa-majene.go.id.profil-pengadilan/)

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan).
- d. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta waarmeking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
- e. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah dan Daerah hukumnya, apabila diminta.
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyebaran informasi hukum, nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya.<sup>62</sup>

## **6. Jenis Perkara Kewenangan Pengadilan Agama Majene**

Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu:<sup>63</sup>

<b>NO.</b>	<b>JENIS-JENIS PERKARA</b>
<b>A.</b>	<b>PERKAWINAN</b>

<sup>62</sup>Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Majene, Tanggal 3 Oktober 2022.

<sup>63</sup>Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Majene, Tanggal 3 Oktober 2022.

1. Izin Poligami
2. Pencegahan Perkawinan
3. Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
4. Pembatalan Perkawinan
5. Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri
6. Cerai Talak
7. Cerai Gugat
8. Harta Bersama
9. Penguasaan Anak / Hadhanah
10. Nafkah Anak oleh Ibu Karena Ayah tidak Mampu
11. Hak-hak Bekas Istri / Kewajiban Bekas Suami
12. Pengesahan Anak / Pengangkatan Anak
13. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua
14. Perwalian
15. Pencabutan Kekuasaan Wali
16. Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali oleh Pengadilan
17. Ganti Rugi Terhadap Wali
18. Asal Usul Anak
19. Penolakan Kawin Campuran
20. Itsbath Nikah

	21. Izin Kawin
	22. Dispensasi Kawin
	23. Wali Adhal
<b>B.</b>	<b>EKONOMI SYARI'AH</b>
	a. Bank Syariah
	b. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah
	c. Asuransi Syari'ah
	d. Reasuransi Syari'ah
	e. Reksa Dana Syari'ah
	f. Obligasi Syari'ah
	g. Sekuritas Syari'ah
	h. Pembiayaan Syari'ah
	i. Pegadaian Syari'ah
	j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah
	k. Bisnis Syari'ah
<b>C.</b>	<b>KEWARISAN</b>
<b>D.</b>	<b>WASIAT</b>
<b>E.</b>	<b>HIBAH</b>
<b>F.</b>	<b>WAKAF</b>
<b>G.</b>	<b>ZAKAT/INFAQ/SHADAQAH</b>
<b>H.</b>	<b>P3HP / Penetapan Ahli Waris</b>

<b>I.</b>	<b>Lain-lain</b>
-----------	------------------

Tabel 4.1 Jenis-jenis Perkara yang Masuk ke Pengadilan Agama Majene

### **B. Peran Pengadilan Agama dalam Proses Penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Majene**

Peradilan Agama memiliki kewenangan absolut, salah satunya menangani perkara permohonan penetapan itsbat nikah dengan mengikuti prosedur pengajuan permohonan itsbat nikah sesuai dengan aturan yang ada. Peran Pengadilan Agama adalah institusi yang diberi wewenang untuk mengesahkan perkawinan yang tidak tercatat.

Proses penyelesaian perkara di pengadilan agama tidak jauh berbeda dengan proses berperkara pada peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus, sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.:<sup>64</sup> “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”.

Itsbat nikah atau dikenal juga dengan pengesahan nikah merupakan satu-satunya pilihan bagi mereka yang menikah tetapi belum dicatatkan perkawinannya oleh Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama sehingga perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Pernikahan yang terjadi sebelum ditetapkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sering diajukan untuk melakukan itsbat nikah disebabkan belum adanya aturan mengenai pencatatan nikah.

---

<sup>64</sup>Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” dalam Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Cet. 17 Jakarta: Rajawali Pers,2016), h. 264.

Dari beberapa prosedur yang telah dijelaskan dalam buku pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dari hasil wawancara, Informan memberikan penjelasan mengenai proses pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Majene yaitu:

Dalam wawancara dengan Bapak Muhammad Fauzan, S.Ag., M.H. selaku panitera membahas proses pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Majene:<sup>65</sup>

“Itsbat nikah yang sering terjadi di Pengadilan Agama Majene biasanya yang mendaftar kedua pihak Pemohon I dan Pemohon II, itu 90% terjadi, untuk selebihnya biasanya adanya permohonan itsbat nikah bagi suami atau istri yang telah meninggal, dan adanya pihak terpelawan yang biasanya anak mereka. Perkara Itsbat Nikah biasanya lebih cepat dari perkara gugatan.. prosedur pelaksanaannya melakukan pendaftaran, kemudian membayar biaya panjar perkara (perkara akan terdaftar setelah membayar biaya perkara), lalu perkaranya dibawa ke Ketua Pengadilan untuk penentuan majelis, lalu kemudian masuk ke ketua majelis untuk menentukan hakimnya, kemudian hakim yang menjadi ketua majelis menentukan hari sidang yang dinamakan Penentuan Hari Sidang (PHS) dengan mengikuti sesuai dengan jadwal sidang yang ada, disebabkan pengaruh kurangnya ketua majelis di Pengadilan Agama Majene interpal waktu dari jadwal sidang minimal waktu 14 hari dari tanggal pendaftaran, setelah penetapan hari sidang diberikan panitera untuk menentukan panitera pengganti yang menyidangkan perkara dan jurusita untuk memanggil para pihak. Dengan berlandaskan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan biasanya pendaftaran, penentuan majelis, dan penetapan hari sidang dilaksanakan dalam satu hari. Setelah penetapan hari sidang maka jurusita memberi surat panggilan sidang sebelum sidang, dilakukan pengumuman itsbat nikah agar kita mengetahui bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pelaksanaan tersebut, dan sidang akan dilakukan pada tanggal yang telah ditetapkan”.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Samsidar, S.HI., M.H. sebagai Hakim Ketua di Pengadilan Agama Majene menjelaskan:<sup>66</sup>

“Proses pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Majene, proses pelayanannya sama dengan perkara-perkara lainnya, dengan melakukan beberapa tahap diantaranya adalah melakukan pendaftaran di meja I

---

<sup>65</sup>Muhammad Fauzan, Panitera Pengadilan Agama Majene, *Wawancara*, Di Pengadilan Agama Majene, (12 Oktober 2022).

<sup>66</sup>Samsidar, Hakim Ketua Pengadilan Agama Majene, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Majene (3 Oktober 2022).

pendaftaran (PTSP) kemudian di meja I perkaranya akan diteruskan ke ketua pengadilan untuk menentukan majelis hakimnya, setelah ditentukan majelis hakim berkasnya akan kembali ke meja I kemudian diberikan kepada ketua majelis untuk menentukan hari sidang, dan setelah ada hari sidang maka panitera menunjuk jurusita serta panitera penggantinya, kemudian jurusita membawa surat panggilan kepada para pemohon untuk mengetahui jadwal sidang, dan jurusita menjelaskan untuk membawa dua orang saksi yang mengetahui persis atau orang yang hadir dalam pernikahan pada saat itu untuk menjadi saksi dalam persidangan. Saat dipersidangan pemohon akan ditanya mengenai apa penyebab pernikahannya tidak tercatat (dalam hal ini majelis hakim telah mempelajari disurat permohonan alasan dan memeriksa apakah semua rukun dan syarat pernikahannya terpenuhi), lalu setelah itu majelis hakim memerintahkan untuk memanggil para saksi dan kemudian disumpah dan ditanyakan kesaksian mereka terhadap permohonan para pihak yaitu apakah mereka betul telah menikah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Perkara permohonan biasanya satu kali sidang kalau sudah terpenuhi maka lnsung bisa diputus. Kalau misalnya rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka majelis hakim tidak mungkin mengabulkan”.

Berdasarkan penjelasan beberapa sumber tentang proses pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Majene secara umum, dapat disimpulkan bahwa tata cara pengajuan itsbat nikah adalah mendaftar, membayar biaya perkara, menunggu panggilan sidang, mengumumkan itsbat nikah, menghadiri persidangan, dan kemudian keputusan pengadilan..

Mengenai pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Majene, permohonan itsbat nikah dapat diajukan dengan dua cara: itsbat nikah yang bersifat voluntair, jika permohonan itsbat nikah diajukan kepada suami istri yang ingin disahkan nikah sirrinya dengan bertindak sebagai pemohon I dan pemohon II, serta produk hukumnya berbentuk penetapan. Kedua, itsbat nikah yang berbentuk contentius, yaitu gugatan atas sahnya suatu perkawinan berupa putusan jika salah satu pihak memiliki kepentingan hukum terhadap pihak lain.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup><https://ms-takengan.net/proses-perkara-itsbat-nikah/>

Berdasarkan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa<sup>68</sup>: “yang berhak mengajukan itsbat nikah adalah suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama tempat tinggal pemohon, dengan alasan yang benar dan penjelasan yang jelas.

Sebagian besar perkara itsbat nikah yang disidangkan oleh Pengadilan Agama Majene diperoleh dengan pengajuan permohonan pengesahan nikah atau voluntair. Seperti dalam praktek pelaksanaan itsbat nikah yang telah ditetapkan nomor perkara 251/Pdt.P/2021/PA.Mj.:

#### 1. Pengajuan Permohonan

Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah, para Pemohon dengan Surat Permohonannya bertanggal 29 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register Perkara 251/Pdt.P/2021/PA.Mj . menyatakan dalam permohonan ini bahwa para pihak telah dikaruniai seorang anak, dan mereka mengajukan permohonan itsbat nikah dengan tujuan menerbitkan akta nikah pemohon dan keperluan lainnya. Mereka menikah di Dusun Samalio Utara, Desa Makkata, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. Berikut isi permohonan itsbat nikahnya:

- 1). Nama, Umur, Pekerjaan, Agama, Kewarganegaraan, dan tempat kediaman para pemohon.
- 2). Alasan dan Kepentingan yang jelas
- 3). Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)

Setelah mengajukan permohonan, Meja I membuat surat kuasa membayar (SKUM), dalam hal ini pemohon membayar uang muka sebesar Rp.

---

<sup>68</sup>Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 4.

580.000. Setelah melakukan pendaftaran, para Pemohon menunggu tanggal persidangan dari Pengadilan Agama Majene..

## 2. Pemanggilan Para Pemohon dan Pengumuman Itsbat Nikah

Berdasarkan hasil wawancara di Pengadilan Agama Majene, Ketua Majelis menetapkan Majelis Hakim, Ketua Majelis menetapkan Hari Sidang (PTS), dan Panitera mengangkat Jurusita dan Panitera Pengganti, agar para Pemohon mendaftarkan perkaranya pada tanggal 29 November 2021 dengan mendaftarkan perkara 251/Pdt.P/2021/PA.Mj. Maka majelis hakim memutuskan tanggal 17 Desember 2021 ditetapkan sebagai hari sidang, bahwa atas perintah ketua majelis, untuk itu juru sita mengeluarkan surat panggilan ke pengadilan bagi pemohon, permohonan untuk memenuhi sekurang-kurangnya dua Saksi-saksi yang mengetahui detail persis pernikahan tersebut, dan juru sita mengumumkan permohonan pernikahan itsbat mengatakan pada Rabu, 30 November 2021, untuk masa pengumuman 14 hari sebelum kasus ini terungkap, untuk memastikan pernikahan itsbat dilaksanakan..

## 3. Menghadiri Sidang

Para pemohon menghadiri persidangan berdasarkan panggilan yang dilakukan oleh jurusita/pengacara pengganti di Pengadilan Agama Majene, sedangkan proses penyelesaian perkara dalam perkara Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Mj yaitu pengadilan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua majelis pada tanggal 17 Desember 2021 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Selanjutnya, pelamar mempertahankan substansi dan tujuan surat lamaran setelah membacanya. Pemohon mengajukan saksi-saksi di depan sidang untuk memperkuat dalil permohonannya. Saksi adalah keterangan yang diberikan oleh orang-orang yang jujur untuk menunjukkan

kebenaran dengan cara menyatakan bukti-bukti di depan sidang.<sup>69</sup> Adapun masing-masing sebagai berikut:

- 1). Abd.Asis bin Subuh (Paman Pemohon I)
- 2.) Abd, Jalil K. bin Kaco (Paman Pemohon I)

Saksi dalam kasus itsbat nikah adalah mereka yang mengetahui dan membenarkan pernikahan tersebut terjadi pada tanggal 25 Mei 2019 di Dusun Samalio Utara, Desa Makkata, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. Saksi-saksi perkawinan Pemohon, Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga atau perkawinan atau hal-hal lain yang menghalangi Pemohon I dengan Pemohon II, sebelum perkawinan Pemohon I belum menikah dan Pemohon II perempuan, dengan mahar uang asli 80 real, yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Burhan karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan Pemohon dikaruniai seorang anak berumur satu tahun dari perkawinan tersebut.

#### 4. Penetapan Itsbat Nikah

Dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada Jumat, 17 Desember 2021 M, putusan dibacakan hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Samsidar, S.H.I., M.H selaku hakim tunggal dan didampingi oleh Ramli, SH. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon, kemudian majelis hakim membacakan amar berbunyi:

- 1). Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2). Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I Edi bin Hamsah dengan pemohon Ratna binti Rusdin yang dilaksanakan pada tanggal

---

<sup>69</sup>Nur Aisyah, "Kesaksian Perempuan Perspektif Fikih" Jurnal al-qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 4.1 (2017): 185.

25 Mei 2019 di Dusun Samalio Utara, Desa Makkata, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;

- 3). Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 580.000.- (Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Dalam wawancara dengan Firman S.H.I, Wakil Ketua Pengadilan Agama Majene mengatakan, peneliti mempertanyakan hal-hal yang harus dilakukan setelah putusan berdasarkan keputusan Pengadilan atas permohonan itsbat nikah.<sup>70</sup>:

“Setelah terbitnya penetapan kemudian digunakan untuk membuat buku nikah di Kantor Urusan Agama, tetapi bukan berarti penetapan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan Agama tidak berlaku, karena melalui proses peradilan tetap terakui dengan memiliki kekuatan, namun masyarakat membutuhkan sesuatu yang ringkas sehingga setelah adanya penetapan diarahkan ke Kantor Urusan Agama Setempat Untuk menerbitkan Buku Nikah”.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai proses pelaksanaan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Majene dan menganalisa para pemohon yang sudah memiliki penetapan, maka tahapan prosedurnya sudah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Secara keseluruhan, pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Majene dapat diringkas sebagai berikut: mengajukan permohonan, membayar biaya perkara, menunggu panggilan sidang, mengumumkan itsbat nikah selama 14 hari, dan terakhir menghadiri sidang.

Adapun jumlah permohonan penetapan itsbat nikah pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2022:

No	Tahun	Jumlah Perkara	Status Putusan					
			Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Gugur	Dicoret dari
1	2022	119	2	106	10	-	1	-
2	2021	162	3	147	7	2	3	-
3	2020	131	8	115	8	-	-	-
4	2019	278	10	250	4	-	14	-
5	2018	238	2	230	3	1	2	-
6	2017	196	4	177	4	5	6	-
7	2016	692	-	649	2	17	24	-
8	2015	374	2	362	-	-	10	-

*data perkara 30 september 2022*

#### Gambar 4.2 Jumlah Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Majene

Berdasarkan data di atas dalam penelitian ini dari tahun 2019-2021 terdapat beberapa perkara itsbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Majene dengan status putusan yang berbeda-beda, antara lain:

Ada 10 status putusan itsbat nikah yang dicabut pada 2019, 8 kasus pada 2020, dan terdapat 3 perkara pada tahun 2021. Salah satu alasan para majelis hakim dalam memutuskan perkara itsbat nikah ini dengan memberikan status putusan yang dicabut adalah seorang pemohon II atau Istri masih menjadi istri oranglain sehingga perkawinan atau permohonnya dicabut.

Status putusan itsbat nikah yang dikabulkan pada tahun 2019 sebanyak 2050 perkara, tahun 2020 sebanyak 115 perkara dan tahun 2021 sebanyak 147 perkara. Alasan majelis hakim dalam memutuskan perkara itsbat nikah dengan memberikan status putusan dikabulkan dikarenakan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat dalam melangsungkan pernikahan dan telah sah secara Agama Islam, sehingga majelis hakim memberikan penetapan pengesahan pernikahan terhadap para pemohon karena mereka berhak mendapatkan haknya.

Status putusan itsbat nikah yang ditolak pada tahun 2019 terdapat 4 perkara, tahun 2020 terdapat 8 perkara dan tahun 2021 terdapat 7 perkara. Alasan majelis hakim dalam memutuskan perkara itsbat nikah dengan memberikan status putusan ditolak salah satunya karena apabila para pemohon tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam Islam seperti walinya tidak sah.

Status putusan itsbat nikah pada tahun 2019 tidak ada perkara yang tidak diterima, begitupun pada tahun selanjutnya yaitu 2020 perkara itsbat nikah yang

tidak diterima juga tidak ada, dan pada tahun 2021 perkara itsbat nikah dengan status putusan yang tidak diterima ada 2 perkara. Alasan majelis hakim dalam memutuskan perkara itsbat nikah dengan memberikan status putusan tidak diterima adalah para pemohon tidak bisa memberikan bukti atau tidak dapat membuktikan bahwa mereka telah melaksanakan pernikahan.

Status putusan itsbat nikah yang gugur pada tahun 2019 ada 14 perkara, tahun 2020 tidak ada, dan tahun 2021 ada 3 perkara. Alasan majelis hakim dalam memutuskan perkara itsbat nikah dengan memberikan status putusan yang gugur apabila para pemohon tidak menghadiri persidangan pada waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara itsbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Majene mengalami fluktuasi atau perubahan di tiap tahunnya. Para majelis hakim juga memberikan status putusan yang berbeda-beda dalam mempertimbangkan setiap permohonan yang masuk ke Pengadilan Agama Majene. Status putusan yang dicabut memiliki beberapa alasan salah satunya adalah seorang istri masih terikat pernikahan dengan orang lain, status putusan yang dikabulkan dikarenakan sudah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam Islam, status putusan yang ditolak dikarenakan tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan, seperti walinya tidak sah, status putusan yang tidak diterima dikarenakan tidak dapat membuktikan adanya pernikahan para pemohon, dan status putusan yang gugur dikarenakan para pemohon tidak hadir dalam persidangan.

### **C. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Majene**

Perkawinan merupakan perwujudan hak konstitusional rakyat yang harus diakui oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, yang dinyatakan secara tegas

dalam Pasal 28B ayat (1). “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, dan pasal 28J ayat (1) “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib masyarakat, berbangsa, dan bernegara”.<sup>71</sup>

Akibatnya, sangat penting untuk mengakui bahwa hak-hak dasar ini mencakup kebutuhan untuk melindungi hak-hak konstitusional orang lain. Akibatnya, tidak mungkin hak konstitusional yang diberikan oleh negara dapat dilaksanakan dengan sebebas-bebasnya oleh setiap orang, karena pelaksanaan hak konstitusional seseorang dapat saja melanggar hak konstitusional orang lain; dengan demikian pelaksanaan hak konstitusional tersebut harus diatur.<sup>72</sup>

Banyak pasangan menikah tetapi tidak melakukan pencatatan. Berdasarkan penelitian, pada tahun 2018 terjadi 238 kasus pernikahan itsbat nikah, tahun 2019 sebanyak 278 kasus, tahun 2020 sebanyak 131 kasus, dan tahun 2021 sebanyak 162 kasus.. Perkara itsbat nikah dari tahun ketahun mengalami kenaikan dan penurunan disebabkan karena adanya kesadaran masyarakat untuk melegalkan perkawinannya. Peneliti menemukan penyebab tidak dicatatnya perkawinan dengan alasan pengajuan itsbat nikah berdasarkan jumlah sidang itsbat nikah di Pengadilan Agama Majene..<sup>73</sup>

Menurut Ibu Samsidar, S.H.I., M.H. Hakim Ketua Pengadilan Agama Majene, mengatakan bahwa:<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup>UD Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28 Ayat B dan Pasal 28 Ayat J, Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>72</sup>Sabilal Rosyad, *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak Di luar Perkawinan*,(Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management), h. 104.

<sup>73</sup>Data Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Majene (3 Oktober 2022).

<sup>74</sup>Samsidar, Hakim Ketua Pengadilan Agama Majene, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Majene, (3 Oktober 2022).

“Sebagian besar permohonan itsbat nikah khususnya di Pengadilan Agama Majene, yaitu karena faktor ketidakpahaman mereka, mereka awam dengan hukum, mereka mengira bahwa dinikahkan dengan oleh imam Desa tanpa ke KUA mereka anggap sudah beres dan beberapa juga mereka menyerahkan beberapa berkas ke imam Desa dengan harapan imam Desa yang mengurus persyaratan ke KUA dan ternyata beberapa tahun kemudian tidak ada buku nikahnya, mereka juga beralibi bahwa mereka setelah menikah akan merantau tapi alasan itu tidak bisa diterima dikarenakan pencatatan perkawinan itu sekitar 10 hari sebelum nikah. Hampir 80% perkara itsbat nikah karena ketidakpahaman mereka”.

Menurut Bapak Firman, S.H.I. Sebagai wakil Ketua di Pengadilan Agama Majene mengatakan bahwa<sup>75</sup>:

“Di Majene kan memiliki banyak desa, ada yang jauh dari tempat pencatatan nikah atau kantor urusan agama dan lainnya, jadi sepertinya memang faktor ketidaktahuan itu yang paling banyak. Pada saat perkawinan mereka hanya melapor ke imam Desa tapi terkadang imam desa tidak melaporkan ke KUA sehingga perkawinannya tidak tercatat, ada juga yang ingin menikah dengan cepat dalam artian mereka bisa dikatakan kecelakaan (hamil diluar nikah) atau orangtua mereka malu namun usia mereka masih dibawah umur sehingga mereka tidak melaporkan ke KUA setempat. Ada juga yang dikarenakan kawin lari, kemudian alasan-alasan mereka mengajukan itsbat nikah itu dengan kepentingan yang berbeda-beda dan yang paling banyak untuk pembuatan akta kelahiran anak mereka karena untuk administrasi kependudukan kemudian alasan yang lain itu karena ingin naik haji”.

Menurut Ibu Anisa Pratiwi S.H.I sebagai Hakim di Pengadilan Agama Majene mengatakan Bahwa<sup>76</sup>:

“Alasan Pemohon tidak mengajukan permohonan itsbat nikah ini biasanya juga ditanyakan oleh hakim karena ini sebagai bahan evaluasi artinya hakim mencari alasan-alasan masyarakat (kenapa susah sekali mendaftarkan pernikahannya di kantor KUA, kenapa harus sembunyi-sembunyi), misalnya (di kantor KUA di persulit ibu), kemudian nanti kita akan mengumpulkan berapa jumlah perkara itsbat nikah dengan alasan yang seperti itu, dijadikan bahan supaya ketika kita audiensi dengan kemenag khususnya KUA, kita akan memberitahu, (kenapa mempersulit masyarakat) kan pasti akan dijadikan bahan evaluasi dengan pihak-pihak eksekutif yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut. Kami ini di instansi saling berkaitan, Pengadilan Agama, KUA, Capil. Kemudian ada alasan seperti kantor KUA jauh dari tempat tinggal

---

<sup>75</sup>Firman, Wakil Ketua Pengadilan Agama Majene, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Majene, (12 Oktober 2022).

<sup>76</sup> Anisa Pratiwi, Hakim Pengadilan Agama Majene, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Majene, (12 Oktober 2022).

mereka, ada juga yang memberikan alasan seperti mendadak dikarenakan Kawin lari, tidak direstui, kebelet nikah, ada juga yang nikah tpi rukun dan syaratnya tidak terpenuhi sehingga mereka hanya dinikahkan oleh imam Desa, apalagi pengantin ini tidak mengetahui bahwa perkawinan yang dilakukan ini akan mendapatkan dampak negatif dikemudian hari. Banyak yang berpendapat bahwa nikah saja dulu nanti kita akan urus Itsbat nikah di Pengadilan mereka tidak mengetahui bahwa pernikahan yang dilakukan sekarang belum tentu dikabulkan. Banyak alasan yang seperti itu yang terjadi di Majene.

Berdasarkan penelitian terkait penyebab perkawinan tidak tercatat dengan alasan tertentu di Kabupaten Majene yaitu, dikarenakan faktor kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, faktor penyebab perkawinan tidak tercatat juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan atau menetapkan itsbat nikah. Pengajuan permohonan itsbat nikah dengan tujuan untuk mengesahkan perkawinan memiliki duduk perkara dan alasan-alasan yang berbeda-beda. Sehingga penyebab dari pernikahan yang tidak tercatat bisa menentukan diterima atau ditolaknya pengesahan nikah. Adapun alasan masyarakat melakukan itsbat nikah serta akibat hukum apabila itsbat nikah di kabulkan ataupun di tolak antara lain:

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Anisa Pratiwi S.H.I sebagai hakim Pengadilan Agama Majene<sup>77</sup>:

“Alasan masyarakat melakukan itsbat nikah tentu ingin pernikahannya ingin diakui, terbit buku nikahnya, terbit akta kelahiran anaknya, mau daftar haji, apabila pasangannya pegawai ingin masuk dalam tunjangan pasangan, ingin menyelesaikan perceraian, yang jelas mereka ingin mendapatkan hak-hak mereka pasca pernikahan. Akibat hukum apabila itsbat nikah dikabulkan adalah pernikahannya sah menurut hukum, dan apabila ditolak tentu akibatnya yaitu pernikahannya akan tidak diakui oleh negara.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Firman S.H.I sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Majene<sup>78</sup>:

---

<sup>77</sup>Anisa Pratiwi, Hakim Pengadilan Agama Majene, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Majene, (12 Oktober 2022).

<sup>78</sup>Firman, Wakil Ketua Pengadilan Agama Majene, *Wawancara*, di Pengadilan agama Majene, (12 Oktober 2022).

“Akibat hukumnya yaitu pernikahannya sah, kemudian setelah terbit surat penetapan dari Pengadilan Agama kemudian mereka di arahkan ke KUA dimana tempat mereka menikah, kemudian dicatatkanlah perkawinannya dan di terbitkanlah buku nikah. Apabila di tolak maka perkawinannya adalah perkawinan tidak dicatat. Maka solusinya adalah menikah ulang sesuai dngan syarat dan rukun Islam tentu dengan mendaftarkan pernikahannya di KUA.apabila pernikahan sebelumnya menghasilkan anak maka mereka harus mendaftarkan ke Pengadilan Agama tentang asal-usul anak.”

Dari hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa alasan masyarakat melakukan itsbat nikah adalah ingin pernikahannya sah dan diakui oleh negara, kemudian akibat hukum apabila itsbat nikahnya dikabulkan adalah pernikahannya sah dan mendapatkan akta nikah, dan apabila itsbat nikahnya ditolak maka pernikahannya akan tetap tidak tercatat tentu solusinya adalah menikah ulang sesuai dengan syarat dan rukun Islam.

Pengadilan agama hanya dapat mengeluarkan penetapan dengan hal-hal tertentu seperti yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 7 ayat 3 yaitu: a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b) hilangnya akta nikah, c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinan, d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, e) perkawinan yang dilakukan mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang perkawinan. Kelima poin tersebut dijadikan dasar dalam penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama.<sup>79</sup> Adapun dasar pertimbangan hakim dan solusi dalam menyelesaikan itsbat nikah di Pengadilan Agama Majene yaitu:

Menurut Ibu Samsidar S.H.I., M.H sebagai Hakim Ketua Pengadilan Agama Majene<sup>80</sup>:

“Didalam KHI pasal 7 ada persyaratan khusus yang bisa pihak-pihak mengajukan itsbat nikah. Hakim dalam memutuskan perkara itu dilihat dari sisi pandangannya dalam pembuktian seperti, ada pihak yang datang

---

<sup>79</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 3.

<sup>80</sup>Samsidar, Hakim Ketua Pengadilan Agama Majene, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Majene, (3 Oktober 2022).

mengajukan itsbat nikah, sedangkan setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada halangan, tidak sedarah, tidak sepersusuan, kemudian dalam pernikahan mereka sah secara agama, ada walinya, ada saksi nikahnya, terpenuhinya rukun dan syarat pernikahannya hanya saja karena kondisi-kondisi tertentu mungkin karena ketidaktahuan mereka sebagian besar yang datang ialah orang yang awah hukum. Nah dalam masalah seperti ini hakim menilai bahwa ketika kita tidak ada halangan pernikahan dan betul-betul murni karena ketidaktahuan mereka walaupun hukum itu memang dasarnya apabila ada undang-undang dianggap tahu semuanya, namun kita sebagai umat islam yang memandang kaidah fikih bahwa kemashlahatan lebih utama dari pada mereka dengan pernikahan sirinya tanpa surat-surat yang memiliki dampak dengan keturunannya jadi lebih baik untuk dikabulkan dengan mengutamakan kaidah fikih dengan kemashlahatan tersebut. Kemudian apabila ada yang memiliki pandangan nikah sirri saja dulu nanti baru itsbatkan dan hakim dalam memeriksa bisa terbaca hal-hal seperti itu biasanya mereka yang punya masalah, maksudnya ada halangan pernikahan dan mereka mencari cara untuk kawin sirri, dan mereka itu kadang tidak direstui, ataukah hamil duluan, atau menikah dibawah umur. Nah dalam pemeriksaan kita menggali hal-hal seperti itu, waktu nikah ada walinya tidak, kalau misalnya dikatakan walinya dilimpahkan, maka dilimpahkan kepada siapa, apakah itu masih seasab dengan bapaknya, atau betulkan ada pelimpahan saat itu, jadi kami menggali saksi-saksi yang mengetahui dan meminta bukti surat pelimpahan, jika tidak secara lisan maka hadirkan yang betul-betul melihat, kalau semua saksi tidak ada yang melihat disuruh ayahnya tapi juga tidak bisa maka itu tidak bisa dikabulkan. Karena kami menitsbatkan pernikahan yang betul-betul tidak ada halangan oleh undang-undang dan tidak ada halangan secara agama. Jika sudah seperti ini maka solusi bagi mereka yang tidak dikabulkan itsbat nikahnya ialah dengan cara menikah ulang tentu dengan syarat dan rukun dalam pernikahan. Jadi dengan cara ini kami berusaha untuk membangun paradigma masyarakat bahwa itsbat nikah itu tidak gampang”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anisa Pratiwi S.H.I sebagai Hakim

Pengadilan Agama Majene menjelaskan bahwa<sup>81</sup>

“Maka akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum dimana penggalian fakta hukum berdasarkan pemenuhan syarat dan rukun perkawinan sesuai agama dan hukum negara. dasar hukum yang dipakai dalam mengabulkan atau menolak permohonan itsbat nikah melalui Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di perbaharui oleh Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia. Itu merupakan bahan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan itsbat nikah, karena banyak sekali perkara yang masuk misalnya mereka menikah di umur 15 tahun kemudian mengajukan itsbat nikah pada saat usianya masuk 17 tahun, jika saya pribadi permohonan

---

<sup>81</sup>Anisa Pratiwi, Hakim Pengadilan Agama Majene, Wawancara, di Pengadilan Agama Majene, (12 Oktober 2022).

ini sudah pasti saya tolak karena saya mengantisipasi adanya penyelundupan hukum, karena mereka sudah melanggar dua pelanggaran hukum pertama mereka melkukan pernikahan dini, kedua melanggar pernikahan tidak tercatat. Pasti ini akan menjadi tumpantindih, bagaimana kita bisa mewujudkan pemberantasan pernikahan dibawa umur sedangkan kita mengitsbatkan usia anak yang masih dibawah umur. Menikah saja hari ini sudah pasti ditolak apalagi ingin mengitsbatkan karena batas usia pernikahan adalah usia 19 tahun. Jika mereka menikah di umur 15 tahun kemudian mengajukan itsbat nikah di umur 20 itu akan dikabulkan asal sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan.”

Dari hasil wawancara dengan Bapak Firman S.H.I sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Majene sebagai berikut<sup>82</sup>:

“Dasar pertimbangan hakim disini yang pertama pernikahan yang dilakukan itu sudah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Islam, seperti Wali, saksi, ijab dan qabul ada kedua mempelai, yang penting syarat dan rukunnya terpenuhi.”

Terkait dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Majene dalam memberikan putusan atau penetapan itsbat nikah, maka dapat diperhatikan dari penetapan itsbat nikah yang dikabulkan dan ditolak dapat dilihat dari perkara Nomor: 251/pdt.P/2021/PA.Mj. itsbat nikah yang dikabulkan oleh hakim, sementara perkara dengan Nomor: 234/Pdt.P/2021/PA.Mj. penetapan itsbat nikah yang ditolak oleh hakim Pengadilan Agama Majene.<sup>83</sup>

Berikut posisi dan analisis untuk perkara itsbat nikah yang dikabulkan dan ditolak oleh hakim Pengadilan Agama Majene:

**1. Perkara Nomor: 251/pdt.P/2021/PA.Mj. perkara itsbat nikah yang dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Majene**

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Mei 2019 di Dusun Samalio Utara, Desa Mekkata, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah

---

<sup>82</sup>Firman, Wakil Ketua Pengadilan Agama MAjene, *Wawancara*, di Pengadilan agama Majene, (12 Oktober 2022).

<sup>83</sup>[Http://putusan.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan](http://putusan.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan).

saudara kandung Pemohon II bernama Burhan, karena Ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh imam Dusun, bernama M. Said, dengan maskawin berupa 80 real, dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abd. Jalil dan abd. Asis;

- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saat menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak, bernama Rahia Binti Edi, umur 1 Tahun;
  - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga para pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
  - Bahwa maksud pemohon itsbat para pemohon adalah untuk penertiban akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
- Adapun pertimbangan hukumnya ialah:
- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adala sebagaimana telah di uraikan di atas;
  - Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah para pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari sebelum pernikahan ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut,

maka majelis hakim menganggap perkara ini dapat di lanjutkan pemeriksaan;

- Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;
- Menimbang, bahwa para pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;
- Menimbang, bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk penertiban akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka hakim berkesimpulan bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara para pemohon tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagipula para pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menimbang bahwa hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat para hakim yang berbunyi;  
*Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baliqh”.*

Serta dalam kitab ushul fiqh halaman 930:

*Artinya: “barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap*

*adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan (putusnya nikah)”.*

- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dan pemohon II.

**2. Perkara Nomor: 234/Pdt.P/2021/PA.Mj. perkara itsbat nikah yang ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama Majene**

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dan pemohon II pada tanggal 13 Desember 2020 di Dusun Ratte Bila, Desa Tallangbalo, kecamatan Tammerodo sendana, Kabupaten Majene. Dengan wali nikah bukan ayah kandung dari Pemohon I karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, tetapi paman kandung pemohon II bernama Payong beragama kristen yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam Dusun Ratte Bila, bernama Sahrudin S,Pd dengan maskawin berupa cincin emas 2gram dan 5 pohon kelapa dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Narju dan Jawaruddin;
- Bahwa yang seharusnya menjadi wali nikah adalah wali hakim karena paman kandung pemohon II bernama Payong beragama Kristen;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta nikah, kelahiran anak, para pemohon serta keperluan lainnya.

Pertimbangan hakim:

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilakukan dengan wali nikah yang tidak berhak atau tidak berwenang menjadi wali nikah yakni Payong yang beragama kristen sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:
- Menimbang, bahwa oleh karena pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan wali yang tidak berhak atau tidak berwenang menjadi wali nikah, maka hakim berpendapat pernikahan pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun perkawinan (rukun nikah) sebagaimana ketentuan pasal 14 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menetapkan bahwa permohonan para pemohon di tolak dikarenakan pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat sah perkawinan sesuai syariat Islam dimana yang menjadi wali nikah pemohon II bukanlah wali nikah yang sah dikarenakan beragama kristen.

Mengenai analisis itsbat nikah yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menilai dan memutus itsbat nikah adalah dengan melihat legal standing (kedudukan hukum) pemohon dalam mengajukan permohonan itsbat nikah di Majelis. Peradilan Agama yaitu menguraikan tentang peristiwa atau peristiwa, alasan dan tujuan diajukannya itsbat nikah atas dasar atau dalil gugatan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Selanjutnya hakim mempertimbangkan adanya bukti dan keterangan saksi dalam mengadili perkara itsbat nikah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Pengadilan Agama dalam proses pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama Majene yaitu Pengadilan Agama mempunyai kewenangan mutlak salah satunya menangani perkara permohonan penetapan itsbat nikah dengan mengikuti tata cara pengajuan permohonan untuk itsbat nikah sesuai dengan aturan yang ada.. Peradilan Agama memiliki kemampuan untuk menyelidiki, memutus, dan menyelesaikan masalah yang masuk di Pengadilan Agama. Peran Pengadilan Agama adalah institusi yang diberi wewenang untuk mengesahkan perkawinan yang tidak tercatat. Secara keseluruhan proses penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama Majene dapat disimpulkan bahwa pengadilan agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sesuai dengan prosedur di dalam pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama yaitu: melakukan pendaftaran, membayar biaya perkara, menunggu panggilan sidang, melakukan pengumuman itsbat nikah, menghadiri persidangan dan kemudian putusan pengadilan. Majelis hakim dalam memutus permohonan itsbat nikah memiliki status putusan yang berbeda-beda antara lain: status putusan di cabut, dikabulkan, ditolak, tidak diterima, dan gugur.
2. Pertimbangan hakim dalam melaksanakan putusan penetapan nikah itsbat di Pengadilan Agama Majene, khususnya landasan hukum pasal 7 ayat (3) yang menjelaskan batasan pengajuan itsbat nikah, kemudian hakim dalam memeriksa perkara menggunakan dasar hukum Pasal 14 Kompilasi Hukum

Islam tentang rukun perkawinan dan Pasal 19, 20, dan 21 tentang wali nikah, pasal 30 tentang mahar, dan juga tidak terdapat halangan perkawinan sesuai dalam pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Selain dari dasar hukum di atas hakim juga dalam menetapkan perkara itsbat nikah baik yang diterima ataupun yang ditolak, hakim memeriksa duduk perkara para pemohon dan mempertimbangkan kemashlahatannya, kemudian mengemukakan dalil-dalil syar'i dalam pertimbangannya melaksanakan itsbat nikah.

### ***B. Implikasi Penelitian***

Mencermati banyaknya permohonan itsbat nikah yang ditolak di Pengadilan Agama Majene menunjukkan bahwa masih banyak orang yang melanggar aturan, penulis menyarankan::

1. Menyadari masih kurangnya pemahaman hukum masyarakat tentang pencatatan perkawinan yang mengakibatkan terjadinya perkawinan yang tidak tercatat atau pernikahan sirri, maka Pengadilan Agama Majene menyebarluaskan atau melakukan sosialisasi pencatatan perkawinan, memastikan setiap perkawinan dicatat..
2. Sebagai wadah bagi orang yang perkawinannya belum dicatatkan untuk melaksanakan itsbat nikah atau melegalkan perkawinan menurut peraturan yang telah ditetapkan. Akibatnya, ini dapat mempertahankan hak-hak mereka sebagai suami atau istri serta anak-anak mereka yang terlahir dari pernikahan tersebut..

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Al-Qur'an dan Tafsirnya, Kementrian Agama, Edisi Penyempurnaan, 2019,.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- As-Sa'di, Syaikh 'Abdurrahman bin Nasihir, *99 Hadis Pedoman Hidup Muslim*, Surakarta: Fatiha Publishing PQS, 2016.
- Az-zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wal Adillatuhu Jilid 9*, Depok: Gema Insani, 2021.
- Bachrudin, *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPperdata* PT kanisius, 2021
- Bodi, Muh Idam Khaliq, *Koroang Mala'bi Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar* Makassar: Balitbang agama, 2019.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University, 2001
- Burhanuddin, *Nikah siri* t.t, Media Pressindo: 2012.
- <sup>1</sup>Bustami, Dkk, *Memikirkan kembali Problematika Perkawinan Poligami secara sirri*, Deepublish Cv budi Utama, 2020.
- Cahyani, Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan*, Malang: UUM Press, 2020.
- Dahwadin, dkk, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jawa tengah: Mangku Bumi Media,2020.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1995.
- Falah, Saiful, *Parents Power*, Jakarta: Republika Penerbit, 2014.
- Ghozali, Abdul Rahman , *Fikih Munakahat*, Jakarta :Kencana Media Grup, 2003..
- Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- M.Zein, Satria Efendi, *peroblematika Hukum Keluarg a Islam Kontemporer*, (akarta: Pradana Media,2004.
- Mahkamah Agung RI, “ *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II Teknis Administrasi dan Teknis Di Lingkungan Peradilan Agama*” Jakarta: Direktur Jendral Badan Peradilan Agama, 2010.
- Mahmud, Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i , Hanafi, Maliki dan Hambali*, Jakarta:Hidakarya Agung, 1996.
- Manan, Abdul, *Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif* , Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Mayasari, Riana, *Monograf Indikator Kinerja Pemerintah Daerah dan Model Penilainnya* Yogyakarta: Deepublish, 2022.

Muhammad , Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Pernikahan (Ntc&R)*, Bandung: Albayan, 1994.

Mustofa, *Analisis Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Mitra Hukum Press, 2012.

Rachman, Anwar, dkk, *Hukum perkawinan Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021.

Semiawan, Conny R, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Sholeh, Asrorun Ni'am , *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta: Elsas, 2008.

Shomad, Abd, *Hukum Islam (Penomoran Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia)*, Jakarta: Kencana, 2010.

Sugiono, "*Metode Pnelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*", Bandung, Alfabeta, 2017..

Sulistiani, Siska Lis, *Peradilan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Suprpto, Bibit, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: t.t, 1990.

Waluya, Bagja, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007.

Yunus, Ahyuni *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah; Antara Perlindungan dan kepastian Hukum*, Humanities Jenius; 2020.

#### **Jurnal:**

Ar-Rasyid, Aji Mufid, *Skripsi Analisis Terhadap Faktor-faktor Terjadinya Permohonan Itsbat Nikah i Pengadilan Agama Pekanbaru*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020.

Arischa, Ria, *Peran Pengadilan Agama dalam Memberikan Penetapan Pengangkatan Anak*, Fakultas Syariah, IAIN Metro 2019.

Ilham, *Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.

#### **Undang-undang:**

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 Ayat (3d).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



*Gedung Pengadilan Agama Majene*



*Wawancara dengan Ibu Samsidar S.H.I., M.H sebagai Hakim Ketua  
Pengadilan Agama Majene*




*Wawancara dengan Bapak Firman S.H.I sebagai Wakil Hakim  
Pengadilan Agama Majene*



*Wawancara dengan Ibu Anisa Pratiwi sebagai Hakim Pengadilan Agama  
Majene*



*Wawancara dengan Bapak Muhammad Fauzan S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengadilan Agama Majene*



*Wawancara dengan Bapak Ridwan.H, S.Kom sebagai administratir Perkara di Pengadilan Agama Majene*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rasmawati adalah penulis karya ilmiah skripsi dengan judul “ Peran Pengaduan Agama dalam Proses Penetapan Itsbat Nikah (Studi Analisa Pengadilan Agama Majene)” pada tahun 2022 dan pada tahun 2021 Rasma melakukan Praktik Pengalaman Kerja di Pengadilan Negeri Polewali selama 30 hari kerja. Penulis merupakan anak kelima dari 7 bersaudara yang dilahirkan dalam keluarga Bapak Rahim dan Ibu Rahmania pada tanggal 23 April 2001. Seluruh keluarga penulis bertempat tinggal di desa Panyampa, kec. Campalagian, kab. Polewali Mandar.

Riwayat pendidikan formal penulis yaitu Taman Kanak-Kanak PGRI Katumbangan Lulusan 2006, Sekolah Dasar Negeri 009 Katumbangan, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Katumbangan Lemo Lulusan 2015, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMAN) 1 Campalagian Lulusan 2018 dan Pendidikan akhir di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, Program Studi S1-Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 dan tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa(UKM) Pencak Silat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.